



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan secara elektronik oleh:

DITYA FARADEA BINTI BUDI RAHAYU, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan BELM/TIDAK BEKERJA, bertempat tinggal di Desa Arsesimatorkis, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **RAHMAT FAUZAN DAULAY, S.H., M.Kn.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **RAHMAT FAUZAN DAULAY, SH, MKn & REKAN** yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045/SKK/RFDR/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 391/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : MARA GANTI HASIBUAN BINTI MARWAN
HASIBUAN
NIK : 1203122204040003
Tempat Tgl Lahir : Mompang, 22-04-2004
Umur : 20 Tahun 6 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Mompang

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : BUDI RAHAYU BIN ALM. WELAS
NIK : 1221072709610001
Tempat Tgl Lahir : Tanjung Baringin, 27-09-1961
Umur : 63 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Sayur mahincat, kecamatan Barumon

Selatan, Kabupaten Padang Lawas

Namun Tidak mendapatkan restu dan izin dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami dengan tanpa alasan yang jelas.

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa, pada tanggal 24 September 2024 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon /saudara kandung Pemohon /dll menolak lamaran tersebut.

6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Sibuhuan, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sibuhuan menetapkan wali adhalnya Pemohon yang bernama BUDI RAHAYU BIN ALM. WELAS, dan menunjuk Kepala Kantor

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Barumun (tempat kediaman Pemohon) sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan agar kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Wali Adhal untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali pemohon yang bernama BUDI RAHAYU BIN ALM. WELAS sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada pemohon DITYA FARADEA BINTI BUDI RAHAYU untuk melaksanakan perkawinana dengan calon suaminya yang bernama MARA GANTI HASIBUAN BIN MARWAN HASIBUAN dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan dengan calon suaminya tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, wali Pemohon dalam hal ini ayah kandung Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun Pemohon telah berupaya untuk menghadirkan ayah kandung Pemohon;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari wali Pemohon dipersidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa wali Pemohon adalah Budi Rahayu;
- Bahwa wali Pemohon menikah dibawah tangan dengan ibunya Pemohon yang bernama Mesra Hayati Siregar pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 2005;
- Bahwa wali Pemohon dengan ibunya Pemohon telah bercerai tahun 2008;
- Bahwa wali Pemohon pada dasarnya tidak menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi Pemohon bukanlah anak biologis dari wali Pemohon, karena pada saat itu wali Pemohon telah berpisah dengan ibunya Pemohon selama 5 (lima) bulan, ketika wali Pemohon tiba di rumah ibu Pemohon menyatakan kepada wali Pemohon bahwa ibu Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan. Hal itu yang membuat wali Pemohon meragukan bahwa Pemohon adalah anaknya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis telah diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor B-513/KUA.02.28.01/PW.01/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barumun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;.

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : **Masnauli Hasibuan binti Mara Ganti Hasibuan**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ditya Faradea;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama Budi Rayahu dan Mesra Hayati Siregar;
- Bahwa saksi didatangkan untuk menjadi saksi perkara wali adhal;
- Bahwa penyebab ayah kandung Pemohon menolak menikahkan Pemohon adalah karena ayah kandung Pemohon meragukan jika Pemohon adalah anaknya;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah tahun 2000 dan telah bercerai tahun 2008;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 2005;
- Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun akan tetapi mendapat surat penolakan dari KUA tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Saksi II : **Siti Royana binti Datuk Hasian**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Parigonan Julu, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di depan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ditya Faradea;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama Budi Rayahu dan Mesra Hayati Siregar;
- Bahwa saksi didatangkan untuk menjadi saksi perkara wali adhal;
- Bahwa penyebab ayah kandung Pemohon menolak menikahkan Pemohon adalah karena ayah kandung Pemohon meragukan jika Pemohon adalah anaknya;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah tahun 2000 dan telah bercerai tahun 2008;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 2005;
- Bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon akan tetapi mendapat surat penolakan dari KUA tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak bermaksud menikah dengan calon suaminya namun wali Pemohon enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adhal telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adhal.

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah memberikan keterangan perihal keengganannya sebagai wali nikah Pemohon sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, bermeterai cukup dan yang potokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon merupakan alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon merupakan keluarga atau anak dari pasangan Budi Rahayu Mesra Hayati Siregar;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah fotokopi surat pemberitahuan kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Barumun atas nama Pemohon memberi bukti bahwa rencana pernikahan Pemohon kurang persyaratan wali nikah;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama Budi Rayahu dan Mesra Hayati Siregar;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 2005;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah tahun 2000 dan telah bercerai tahun 2008;
- Bahwa penyebab ayah kandung Pemohon menolak menikahkan Pemohon adalah karena ayah kandung Pemohon meragukan jika Pemohon adalah anaknya;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan wali nikah Pemohon tidak setuju / enggan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan menilai hubungan atau keterkaitan antara satu fakta dengan fakta lainnya, untuk dijadikan dasar faktuil dalam mempertimbangkan secara *yuridis substantive* permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa wali Pemohon menolak akan maksud Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon, oleh karenanya wali Pemohon tergolong wali yang enggan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang status wali Pemohon, maka keengganan wali Pemohon bukan berdasar pada persyaratan perkawinan yang berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 11

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi keengganannya adalah mengenai hal lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon Majelis Hakim harus mencari tahu apakah sebab keengganan wali Pemohon tersebut apakah dengan alasan syar'i yang dapat diterima dan dibenarkan atau justru sebaliknya, hal ini penting untuk menentukan apakah wali Pemohon termasuk wali adhal atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mendeskripsikan tentang wali adhol Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat dari pakar hukum Islam Wahbah Zuhaili yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan *wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing mempelai itu saling mencintai, maka penolakan tersebut menurut syara' dilarang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diketahui seorang wali dikatakan adhol apabila menolak untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan anak perempuan itu, maka alasan penolakan karena tidak sepadan merupakan alasan yang syar'i dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum disebutkan bahwa wali Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan alasan bahwa wali Pemohon meragukan bahwa Pemohon adalah anak wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, disebutkan bahwa ayah Pemohon telah menikah dengan ibu Pemohon pada tahun 2000 dan bercerai pada tahun 2008, sedangkan Pemohon lahir pada tahun 2005, dan berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, maka jelas bahwa Pemohon merupakan keluarga atau anak dari pasangan bernama Budi Rahayu dan Mesra Hayati Siregar, maka alasan wali Pemohon meragukan bahwa Pemohon bukanlah merupakan anak biologis dari wali Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan wali Pemohon tersebut bukanlah termasuk alasan yang syar'i dan dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan ke-*adhol*-an tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tindakan menghalang-halangi yang dilakukan oleh wali Pemohon akan sangat berpengaruh pada kondisi psikologis seorang perempuan dalam hal ini Pemohon telah cukup umur dan siap menikah dengan calon suami yang dikehendakinya maka jika Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan terjadi kemudharatan yang dapat timbul akibat dihalanginya perkawinan antara Pemohon dan calon suaminya. dan kemudharatan tersebut lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat yang timbul jika tetap dinikahkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini pendapat Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin dalam kitab *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 4 yang artinya :

"Bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar".

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya : *"Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (mashlahat)"*.

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah yang diambil alih dari Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 128, yang artinya : *"Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus berorientasi – pada kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan penolakan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon tidak disebabkan alasan syar'i dan dapat diterima oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon angka 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adhal;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon dinyatakan adhal, maka petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim;

Menimbang bahwa apabila wali itu adhal maka wali tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yang artinya :“Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim akan “menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun dan jika Pejabat tersebut berhalangan digantikan oleh Pejabat lain yang berwenang, sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya” sebagai bentuk implementasi ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama Budi Rahayu bin Alm. Welas adalah wali yang adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.** dan **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AFRIZAL JUANDA, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | -,00 |
| - PNBP | : Rp. | 10.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)